

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya adalah *homo socius*, yaitu makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, begitu juga manusia membutuhkan orang lain dalam bertahan hidup dalam keberlangsungannya dan juga meneruskan dalam melanjutkan suatu keturunan. Dengan demikian, manusia sebagai makhluk sosial dapat dimaknai sebagai individu yang hidup berdampingan dengan sesama dan tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara mandiri tanpa adanya peran serta orang lain. Dalam setiap kegiatannya, manusia senantiasa memerlukan interaksi dengan individu lain serta membutuhkan suatu wadah untuk melaksanakan aktivitas tersebut (Lulu, 2020). Dalam kelangsungan hidup manusia akan ada proses dan juga tahapan hidup manusia, karena tak selamanya manusia akan selalu bergantung kepada manusia yang lain. Keberlangsungan Kehidupan manusia dapat terwujud dalam suatu ikatan pernikahan, yang merupakan peristiwa sakral dengan adanya janji suci antara dua individu untuk saling berkomitmen dan mengikat diri secara sah. Pernikahan tidak hanya diakui secara hukum dan agama, tetapi juga memiliki legitimasi sesuai Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, penuh kebahagiaan, serta didasari oleh kasih sayang dan saling mencintai. Namun pada kenyataannya tidak semua pernikahan atau suatu hubungan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Berbagai perbedaan pendapat, ketidaksepakatan, maupun pertentangan antar pasangan dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, kurangnya

komitmen dari salah satu atau kedua belah pihak dapat memicu terjadinya perceraian sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan, yaitu: (A) Kematian, yaitu berakhirnya hubungan perkawinan akibat meninggalnya salah satu pihak, baik suami maupun istri. (B) Perceraian, yang dapat terjadi melalui dua mekanisme: *Talak*, yaitu keputusan atau ikrar yang diucapkan oleh suami di hadapan Pengadilan Agama sebagai bentuk pemutusan hubungan perkawinan. *Gugatan cerai*, yaitu perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak, khususnya istri, kepada pengadilan. (C) Keputusan Pengadilan, yaitu berakhirnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena tiga faktor utama, yaitu Keputusan pengadilan, perceraian, kematian. Salah satu bentuk penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga membawa konsekuensi hukum tertentu, seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak (*hadhanah*), serta perubahan status pernikahan bagi masing-masing pihak. Lebih lanjut, Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui persidangan di pengadilan setelah upaya mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan tidak berhasil. Perceraian harus didasarkan pada alasan yang cukup kuat, yaitu apabila tidak lagi terdapat kecocokan dan kesepahaman dalam membangun rumah tangga, sehingga kehidupan harmonis sebagai pasangan suami istri tidak dapat dipertahankan.

Kenyataannya terdapat kelompok tertentu yang tidak mematuhi aturan tersebut. Mereka melakukan perceraian tanpa memenuhi prosedur yang ditentukan, seperti tidak melibatkan atasan langsung atau tidak mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Beberapa bahkan melakukannya secara diam-diam tanpa melalui proses hukum yang sah. Pelanggaran ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga berdampak pada citra dan integritas PNS sebagai figur yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pelanggaran ini beragam, mulai dari kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku, hingga tekanan sosial atau emosional dalam kehidupan pribadi. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan aturan juga turut berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran ini. Oleh karena itu, fenomena ini Hal ini memerlukan perhatian serius, baik dari pemerintah maupun masyarakat, guna memastikan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap menjalankan tanggung jawab dan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik yang profesional serta bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, PNS juga berperan dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan profesional, sekaligus menjadi perekat persatuan bangsa. Salah satu kewajiban utama yang harus dipatuhi oleh PNS adalah menaati segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk hal-hal yang bersifat pribadi, seperti penyelenggaraan kehidupan berkeluarga, perkawinan, dan perceraian. Selain itu, PNS juga dituntut untuk memiliki kecakapan dalam mengambil keputusan secara dewasa dan rasional dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan pribadi (Riyanto, 2019).

Tabel 1 : Data Perceraian PNS Kabupaten Probolinggo

TAHUN	PENGGUGAT	TERGUGAT	JUMLAH
2020	12	2	14
2021	4	8	12
2022	8	6	14
2023	14	9	23

Sumber : Data informasi BKPSDM Kabupaten Probolinggo

Tabel di atas menyajikan data mengenai angka perceraian yang pernah terjadi di Probolinggo dalam jangka waktu empat tahun. Data tersebut memberikan gambaran mengenai tren perceraian yang terjadi di wilayah tersebut, yang dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk memahami faktor-faktor penyebab perceraian serta upaya yang dapat dilakukan dalam menekan angka perceraian.. Bisa kita lihat tabel di atas pada tahun 2020 jumlah kasus ada 14 dengan penggugat 12 dan tergugat 2, pada tahun 2021 jumlah kasus ada 12 dengan penggugat 4 dan tergugat 8, pada tahun 2022 jumlah kasus ada 14 dengan penggugat 8 dan tergugat 6, sedangkan pada tahun 2023 jumlah kasus ada 23 dengan penggugat 14 dan tergugat 9. Dari data diatas bisa disimpulkan bahwa tingkat tinggi kasus perceraian berada di tahun 2023. Sumber informasi di dapatkan dari BKPSDM kabupaten Probolinggo pada tanggal 12 juli 2024.

Desa Muneng, seperti banyak desa lainnya di Indonesia, memiliki pandangan yang unik terhadap perceraian, yang dipengaruhi oleh norma sosial, agama, dan nilai budaya yang telah berkembang sejak lama.. Masyarakat desa Muneng, perceraian masih sering dipandang sebagai hal yang tabu dan dihindari sebisa mungkin. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang harus dipertahankan meskipun menghadapi berbagai cobaan. Mereka menilai bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan tanggung jawab moral dan sosial yang penting bagi keseimbangan komunitas.

Seiring perkembangan zaman, pandangan masyarakat terhadap perceraian di Desa Muneng mengalami perubahan. Generasi muda lebih memahami perceraian

sebagai solusi daripada sekadar sebuah kegagalan dalam pernikahan. Faktor-faktor seperti meningkatnya kesadaran akan hak individu, akses terhadap pendidikan, dan informasi yang lebih luas tentang hubungan sehat, membuat mereka lebih terbuka terhadap keputusan untuk bercerai jika pernikahan tidak lagi membawa kebaikan. Meskipun begitu, perceraian tetap bukan hal yang ringan dalam masyarakat Desa Muneng. Mereka yang bercerai seringkali dihadapkan pada stigma sosial, khususnya bagi PNS, yang mungkin dipandang sebagai contoh dalam masyarakat untuk menjaga keutuhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pandangan terhadap perceraian telah lebih terbuka, tantangan sosial masih ada dalam menghapus stigma tersebut.

Kasus perceraian di kalangan PNS terus terjadi, termasuk di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Ada beberapa alasan yang sering diungkapkan, mulai dari ketidakcocokan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, hingga pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang berubah. Setiap PNS memiliki pandangan dan persepsi masing-masing terkait perceraian, baik dari segi personal maupun profesional. Persepsi ini memainkan peranan penting dalam menentukan keputusan untuk bercerai atau tidak. Persepsi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman pribadi, tekanan sosial, dukungan keluarga, dan pandangan masyarakat sekitar.

Masyarakat Desa Muneng masih percaya dan masih kental dengan nilai-nilai tradisional dengan persepsi tentang perceraian yang beragam. Masyarakat desa biasanya memiliki ikatan sosial yang kuat, sehingga isu perceraian menjadi sorotan utama. Bagi seorang PNS, keputusan untuk bercerai bukan hanya keputusan pribadi, melainkan juga keputusan yang berdampak pada reputasi sebagai bagian dari pemerintahan negara, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana masyarakat melihat perceraian tentang PNS di Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.

Perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi isu sosial yang menimbulkan beragam respons dari masyarakat, terutama di Desa Muneng, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang fenomena perceraian yang terjadi pada PNS. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan survei, data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat setempat. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah H1: persepsi masyarakat tentang perceraian PNS adalah baik, dan H0: persepsi masyarakat tentang perceraian PNS adalah buruk. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai pandangan masyarakat serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sosial yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga PNS.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Perceraian PNS di Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui baik dan buruk persepsi masyarakat tentang perceraian PNS di Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pembahasan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis,

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan juga sebagai referensi dalam bidang sosiologi, khususnya teori persepsi sosial. Serta memberikan pemahaman baru tentang bagaimana masyarakat membentuk persepsinya terhadap fenomena sosial, seperti tingkat perceraian PNS di Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Probolinggo, dan juga penelitian ini dapat menjadi model bagi penelitian kuantitatif lainnya yang ingin mengukur persepsi masyarakat terhadap isu-isu sosial lainnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menawarkan dan juga memberikan informasi tentang perspektif masyarakat terhadap perceraian di kalangan PNS sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kebijakan atau regulasi terkait kesejahteraan keluarga PNS, dan dapat membantu pemerintah atau lembaga terkait dalam memahami dinamika sosial yang dialami PNS dan keluarga mereka, sehingga bisa merancang kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi.